



WALIKOTA SURABAYA

**KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 188.45/271/436.1.2/2011**

TENTANG

**PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 188.45/493/436.1.2/2010 TENTANG STANDAR SATUAN HARGA
BELANJA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN ANGGARAN 2011**

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 93 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, telah ditetapkan Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/493/436.1.2/2010 tentang Standar Satuan Harga Belanja Daerah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2011 sebagaimana telah diubah ketiga kali dengan Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/41/436.1.2/2011;
 - b. bahwa standar satuan harga sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/493/436.1.2/2010 sebagaimana telah diubah ketiga kali dengan Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/41/436.1.2/2011 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, belum mengakomodasi beberapa komponen harga satuan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan/pekerjaan yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya, sehingga Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/493/436.1.2/2010 sebagaimana telah diubah ketiga kali dengan Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/41/436.1.2/2011 dimaksud perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/493/436.1.2/2010 tentang Standar Satuan Harga Belanja Daerah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2011.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 65 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 51 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3264) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 128 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3986);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah ketiga kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4709);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4855);
9. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2005 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2006;
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

11. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP. 102/MEN/VI/2004 tentang Waktu Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
15. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2009 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Jenis Minyak Tanah (Kerosene), Bensin Premium dan Minyak Solar (Gas Oil) untuk Keperluan Rumah Tangga, Usaha Kecil, Usaha Perikanan, Transportasi dan Pelayanan Umum;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PM.02/2010 tentang Standar Biaya Umum Tahun 2011;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
18. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2004 Nomor 3/A) sebagaimana telah diubah ketiga kali dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2007 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 4);
19. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 15 Tahun 2006 tentang Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2006 Nomor 23) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 15 Tahun 2011 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 21);
20. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 25 Tahun 2011 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 33);

21. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 68 Tahun 2009 tentang Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Beserta Keluarganya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 98);
22. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 47 Tahun 2010 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat Negara dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2010 Nomor 70);
23. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 63 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung dan Pengadaan Barang/Jasa (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2010 Nomor 88);
24. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/493/436.1.2/2010 tentang Standar Satuan Harga Belanja Daerah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2011 sebagaimana telah diubah ketiga kali dengan Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/41/436.1.2/2011.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Ketentuan dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/493/436.1.2/2010 tentang Standar Satuan Harga Belanja Daerah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2011 sebagaimana telah diubah ketiga kali dengan Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/41/436.1.2/2011, diubah sehingga berbunyi sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Walikota ini.
- KEDUA** : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 1 Juni 2011

WALIKOTA SURABAYA,

ttd.

TRI RISMAHARINI

Tembusan :

- Yth. Sdr.
1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya;
 2. Inspektur Kota Surabaya;
 3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya;
 4. Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya;
 5. Kepala Bagian Bina Program Sekretariat Daerah Kota Surabaya;
 6. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya.
-